

PEMKAB OKI BUKA PELUANG BAGI UMKM IKUT PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH



Sumber gambar: <https://kominfo.go.id>

Isi berita:

Pemkab OKI gencar mendorong dan membuka peluang bagi pelaku usaha lokal dan UMKM melalui digitalisasi Belanja Langsung (Bela) dengan Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE). "Dengan diterapkannya Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE) di OKI maka produk lokal bisa masuk e-katalog pengadaan barang dan jasa serta dapat berkolaborasi dengan market place yang terlisensi LKPP", ujar Sekretaris Daerah OKI, H.Husin saat membuka Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Belanja Langsung (Bela) melalui sistem elektronik di Kayuagung, Senin 6 Juni 2022.

Dikatakan Sekda Husin penerapan Belanja Langsung melalui Skema PPMSE merupakan tindak lanjut dari instruksi presiden sebagai upaya daya ungkit perekonomian lokal dengan mendorong pertumbuhan produk UMKM.

"Bela Pengadaan yang diinisiasi oleh LKPP dan KPK ini mampu mendorong UMKM di OKI GO Digital dengan transaksi maksimal 200 Juta bagi pengusaha lokal yang tergabung dalam market place yang telah terlisensi LKPP", imbuhnya. Selain itu, menurut Husin dengan PPMSE ini dapat mencegah praktik korupsi sekaligus memajukan UMKM daerah. "Pengadaan barang dan jasa jadi lebih transparan dan mempermudah untuk pelaporan serta pertanggungjawab anggaran" terang dia

Sementara itu, Antonius Prabowo, Direktur Bisnis Bank Sumsel Babel mengatakan sebagai Bank Daerah, Bank Sumsel Babel terus berpartisipasi dan berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan digitalisasi perekonomian dan transaksi. "Amanah digitalisasi ini ada di

Bank Sumsel Babel dengan menyediakan layanan yang berbasis internet banking, sehingga mempermudah keinginan nasabah", kata Anton yang tersambung secara virtual.

Prabowo juga mengapresiasi langkah Pemkab OKI yang telah melakukan lompatan besar dalam memajukan UKM dan transparansi belanja pemerintah. Kami mendukung langkah konkrit yang telah dilakukan Pemkab OKI" ujar dia. Menurutnya, elemen terpenting dari digitalisasi adalah mindset (pola pikir), dan perilaku yang harus terbuka dengan kemajuan sehingga mampu meningkatkan transparansi dan efisiensi.

Direktur pengembangan Katalog Elektronik Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) diwakili Tito Sulyo menyampaikan, sekurang-kurangnya 40 persen anggaran PJB yang digelar pemerintah harus dialokasikan kepada pelaku UMKM "Pengadaan barang jasa 40 persen harus pakai UMKM," kata tito. LKPP menurut dia mendorong kementerian-kementerian dan pemerintah daerah untuk menginput produk barang dan jasa pelaku UMKM binaannya ke katalog LKPP. "Kalau produk UMKM sudah bisa masuk katalog dan toko daring, artinya Pemkab OKI sudah berikan karpet merah kepada UMKM," jelas dia Sosialisasi dan Bimbingan Teknik yang dilaksanakan dari 06 hingga 10 Juni 2022 dengan melatih pejabat pengadaan, para bendahara dan PPK serta memfasilitasi pengusaha lokal dan UKM untuk go digital.

Sumber Berita:

1. <https://www.infosumsel.id/sumsel-raya/pr-3623542315/pemkab-oki-buka-peluang-bagi-umkm-ikut-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah>, Pemkab OKI Buka Peluang Bagi UMKM Ikut Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, 6 Juni 2022.
2. <https://sumsel.antaraneews.com/berita/652229/pemkab-oki-dorong-umkm-ikut-pengadaan-barang-pemerintah>, Pemkab OKI dorong UMKM ikut pengadaan barang pemerintah, 6 Juni 2022

Catatan:

Perdagangan secara elektronik dimuat dalam UU Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana diubah dengan UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- Pasal 1 angka 24, *Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE) adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.*"
- Pasal 66, *Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.*

Sebagaimana amanat Pasal 66 tersebut diatas, terbit PP Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (e-commerce) yang mengatur antara lain:

- Pasal 1 angka 2, *“Perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik”*.
- Pasal 4 ayat (1), *PMSE dapat dilakukan oleh Pelaku Usaha, Konsumen, Pribadi, dan instansi penyelenggara negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- Pasal 4 ayat (2), *PMSE merupakan hubungan hukum privat yang dapat dilakukan antara:*
 - a. Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha;*
 - b. Pelaku Usaha dengan Konsumen;*
 - c. Pribadi dengan Pribadi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;*
 - d. Instansi penyelenggara negara dengan Pelaku Usaha,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan*

Pada penjelasan Pasal 4 Huruf d disebutkan bahwa Transaksi antara instansi penyelenggara negara atau penyelenggara pelayanan publik dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, dalam konteks pengadaan Barang/Jasa **yang menggunakan anggaran negara** diatur lebih lanjut dalam Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Sejalan dengan tujuan transparansi melalui transaksi elektronik dan untuk mendorong dan memajukan UMKM, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 mengatur terkait PMSE antara lain:

- Pasal 4 huruf c, *salah satu tujuan pengadaan barang/jasa adalah meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil dan koperasi*
- Pasal 38 ayat (1), *Metode pemilihan Penyedia BaranlPekerjaan Konstniksi/Jasa Lainnya terdiri atas:*
 - a. E-purchasing;*
 - b. Pengadaan Langsung;*
 - c. Penunjukan Langsung;*
 - d. Tender Cepat; dan*
 - e. Tender.*

- Pasal 38 ayat (2), *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan untuk *Barang/PekerjaanKonstruksi/Jasa Lainnya* yang sudah tercantum dalam katalog elektronik atau Toko Daring.
- Pasal 65 ayat (1), *Usaha kecil* terdiri atas *Usaha Mikro dan Usaha Kecil*.
- Pasal 65 ayat (2), *Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah* wajib menggunakan produk usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri
- Pasal 65 ayat (3), *Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **wajib mengalokasikan paling sedikit 40 %** (empat puluh persen) dari nilai anggaran belanja barang/jasa *Kementerian / Lembaga/Pemerintah Daerah*
- Pasal 70 ayat (1), *Pengadaan Barang/Jasa* secara elektronik dengan memanfaatkan *E-marketplace*.
- Pasal 70 ayat (2), *E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa* menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi *Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia* berupa:
 - a. *Katalog Elektronik*;
 - b. *Toko Daring*; dan
 - c. *Pemilihan Penyedia*.

Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik menyebutkan ketentuan antara lain pada

- Pasal 4 ayat (1), *Pelaku dalam penyelenggaraan Toko Daring* terdiri atas:
 - a. *Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*;
 - b. *Pejabat Pembuat Komitmen*;
 - c. *Pejabat Pengadaan*;
 - d. *Penyelenggara Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PPMSE)*; dan
 - e. *Pedagang*.
- Pasal 4 ayat (2), *PPMSE* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dalam penyelenggaraan Toko Daring berupa: a. *Marketplace*; dan b. *Ritel Daring*
- Pasal 9, *Pelaksanaan pembelian secara elektronik (E-purchasing) melalui Toko Daring* dapat dilaksanakan dengan metode:
 - a. *Pembelian Langsung*;
 - b. *Negosiasi Harga*;
 - c. *Permintaan Penawaran*; dan/atau
 - d. *Metode lainnya sesuai dengan proses bisnis yang terdapat pada PPMSE*.

Pemerintah juga mengeluarkan ketentuan dalam rangka menunjang terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik untuk meningkatkan kesempatan dan kemampuan UMKM antara lain Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50 Tahun 2020 tentang ketentuan Perizinan, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan Surat Edaran LKPP Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengadaan Langsung secara Elektronik untuk Usaha Mikro dan Usaha Kecil.